



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35 / G / 2013 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALIAS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp.

Pabuaran RT/RW : 004/02 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Provinsi

Banten ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SK.RRP/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1) Rachmattullah Roeslan, S.H. 2) Moch. Fatkul Huda, S.H., 3) Suherman, S.H., 4) Yandi Hendrawan, S.H., semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & Partners, beralamat di Jalan P. Jayakarta No. 179 Masigit, Jombang, Cilegon, Banten ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT**

;

M E L A W A N

BUPATI TANGERANG, Berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2396-Huk/2013 tanggal 26 Agustus 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1) Deden Syuqron, S.H., M.H., 2) Ferry Anka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandar S.H.,M.H., 3) Endang Hadrian, S.H.,MH., 4) Amaliyah, S.H., 4) Saripudin, S.H., 5) Dahrul Bagindo Ratu, S.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners” Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Pekantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT** ;

DAN

H. AHMAD NURYADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Dukuh, beralamat di Kp. Lamporan RT.02, RW.01, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1) Endang Hadrian, S.H.,M.H., 2) Ferry Anka Sugandar S.H.,M.H., 3) Saripudin, S.H., 4) Dahrul Bagindo Ratu, S.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm “Syuqron, Hadrian & Partners” Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Pekantoran Modernland Blok DR/12, Jalan Jend. Sudirman, Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:-----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 27 Agustus 2013 tentang Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 35/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 35/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 35/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 24 September 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
- Putusan Sela Nomor : 35/G/2013/PTUN-SRG tanggal 16 Oktober 2013;-----
- Berkas perkara Nomor : 35/G/2013/ PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2013, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-SRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pada tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilil sebagai Kepala Desa Duku Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang" tertanggal 22 Juli 2013 ;

2. Bahwa Penggugat dan H. Ahmad Nuryadi adalah dua orang calon Kepala Desa Duku yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih dan telah memenuhi syarat Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dalam proses penjaringan calon Kepala Desa Duku periode 2013 sampai dengan 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku 2013;

3. Bahwa setelah diadakan proses penyaringan dan penjaringan calon kepala desa, serta di berikan waktu untuk melakukan kampanye, Panitia selanjutnya mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan suara tersebut, Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dan atau kecurangan-kecurangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Desa, baik dalam hal mekanisme pemilihan maupun dalam hal pemungutan suara sehingga mengakibatkan dikalahkannya Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Dukuh tersebut;

5. Bahwa kejanggalan-kejanggalan dan atau kecurangan-kecurangan yang bertentangan dengan Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dimaksud Penggugat uraikan sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Dukuh tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang kesemua anggotanya dari BPD mengumumkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap yang hadir adalah sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) orang, akan tetapi setelah berakhirnya proses pemilihan suara dan telah pula dihitung seluruh suara pemilih dimaksud, ternyata jumlah suara tersebut menggelembung menjadi 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara;

Bahwa selisih jumlah suara yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang seluruhnya anggota BPD dengan kewenangannya untuk membentuk dan sekaligus mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana kami uraikan di atas, secara jelas dan logis mengakibatkan hasil penghitungan tidak sah, karena tidak dapat dipastikan kebenaran dan keakuratan jumlah pemilih tetap yang hadir dengan hasil penghitungan suara, sehingga berdampak dikalahkannya Penggugat atas dasar mekanisme pemilihan yang tidak sah, dan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelembungan suara ini adalah bertentangan dengan Pasal 58 Ayat

(1) mengenai Pemungutan suara yang dilaksanakan secara Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia; -----

5.2 Bahwa dalam Pasal 45 Ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 diatur mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Yang dibentuk oleh BPD dengan anggota dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat akan tetapi dalam kenyataannya anggota-anggota yang dipilih oleh BPD Desa Dukuh sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bukan dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LSM dan Tokoh Masyarakat sebagaimana diatur, melainkan seluruhnya di ambil/di recruit dari anggota BPD itu sendiri, dengan kata lain Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh adalah juga merupakan anggota dari BPD, dengan demikian pembentukan panitia pemilihan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 di atas Juncto Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta asas jujur dan adil sebagaimana diharuskan dalam proses pemilihan Kepala Desa; -----

5.3 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, panitia pemilihan menyampaikan undangan Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013 – 2019 kepada seluruh Warga Desa Dukuh yang berhak memilih kepala desa sebagaimana disyaratkan dalam PERDA Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 di atas. Dalam pelaksanaannya, undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud ditemukan adanya surat undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada warga yang sebagai berikut :

- Sudah pindah alamat keberadaan atau domisilinya ke desa lain, yaitu sebagai contoh warga bernama Komarudin dengan nomor urut Daftar Pemilih Tetap (DPT) 676;

- 1 (satu) warga Memiliki 2 (dua) nama, yang kedua namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebagai contoh bernama Fitri dan Onah;

- Terdaftar sebagai warga RT. 05 sekaligus juga terdaftar sebagai warga RT. 07 yaitu sebagai contoh warga yang bernama Wahyudin ;

Bahwa ketidak akuratan pendataan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh sebagaimana diuraikan di atas, adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 42 ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 Kabupaten Tangerang, yang berbunyi : -----

"Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut turut dan tidak terputus-putus" ; -----

- Bahwa H AHMAD NURYADI, semestinya didiskwalifikasi karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa karena telah melakukan politik uang (money politic), hal itupun telah berulang kali diingatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pendukungnya ;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepada Camat Cikupa sebagai fasilitator Pemilihan Kepala Desa, termasuk kepada Bupati Tangerang sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilil sebagai Kepala Desa Duku Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang", baik secara lisan (unjuk rasa) maupun tertulis dengan mengirimkan surat yang berisi keberatan atas proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Duku 2013 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku 2013;

7. Bahwa dasar dari Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) a quo adalah atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku No. ...BPD-DS.Dkh/2013 tertanggal Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

8. Bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku No. ...BPD-DS.Dkh/2013 tertanggal Juli 2013 didasarkan atas Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013; -----

9. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi, yang menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, wewenang atribusi adalah cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada Undang Undang;

10. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 Undang undang No 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

- Penetapan Tertulis yakni keputusan yang diterbitkan Tergugat bentuk formalnya jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya ;

Menurut Rozali Abdulah SH., untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Bersifat konkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atau hal yang dituju;

- Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, sudah definitif;

- Menimbulkan akibat hukum yaitu tidak terpilihnya penggugat sebagai Kepala Desa Dukuh periode 2013-2019;

11. Bahwa selain itu seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" tersebut karena didasarkan kepada Surat BPD Desa Dukuh yang cacat secara administrasi, dimana surat Keputusan BPD Desa Dukuh tersebut yang berisi Penetapan, Usulan, dan Permohonan kepada Tergugat adalah tanpa nomor surat dan tanggal diterbitkan, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum perihal waktu maupun administrasi penomoran atas surat keputusan;

12. Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu maupun administrasi penomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakan dasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUN No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tangerang“;

13. Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat keputusan BPD yang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atas adalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;

14. Bahwa sebagaimana fakta dalam Pemilihan Kepala Desa Dukuh yang telah kami uraikan di atas, sudah patut dan berdasarkan hukum apabila keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang “Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang” dinyatakan batal karena proses Pemilihan Kepala Desa Dukuh yang berada di daerah pengawasan dan atau kewenangan Tergugat, yang diamanahkan oleh PERDA kepada BPD dan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

15. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, sebagai pemangku kewenangan dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berada di daerahnya tidak dilaksanakan sebagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni dengan mengindahkan asas kecermatan, profesionalitas dan kepastian hukum yaitu

: -----

Azas Kecermatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh tentang calon Kepala Desa Terpilih, dan langsung mengesahkan Kepala Desa Terpilih Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama H. Ahmad Nuryadi ; -----

Azas Profesionalitas ; -----

Maksudnya adalah Tergugat tidak mampu mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh PERDA No. 7 Tahun 2006.

Azas Kepastian Hukum ; -----

Maksudnya adalah obyek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah kabupaten Tangerang nomor 7 Tahun 2006; -----

Hal ini telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa dibatalkan; -----

16. Bahwa Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang "Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang" ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2013, dan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Agustus 2013, dengan demikian maka gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan dan jelaskan di atas, dengan ini mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan

Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

“ Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum“ ; -----

Hal tersebut dikuatkan dalam “ Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482

K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap Yurisprudensi

Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam

pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ Sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan” ; -----

Vide : Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/K/TUN/2003 tanggal 18

Agustus 2004) ; -----

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga Dalam Perkara Yang Sama

(Pilkades) Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yaitu Dalam Perkara

No. 68/G/2007/PTUN.BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dalam Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Ic. Sekarang Putusan

Tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap) yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum” ; ---

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut ; -----

Bahwa oleh karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha

Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap) ; -----

Sesuai juga dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan

dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan

bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar

dalam hal : -----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang

pengadilan ; -----

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak

dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; ----

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak; -----

d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan

tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide : sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus

2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap); -----

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena : -----

a. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5

Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat ; -----

b. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat

diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62

ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU

No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam

gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana

yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan

dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“(1) Gugatan harus memuat : -----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat

atau kuasanya ; -----

b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak mempunyai dasar hukum (vide: pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), maka demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (vide: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (vide: pasal 62 ayat (1) sub (d) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*) ;

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades aquo dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Dukuh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan BPD Dukuh sedangkan Panitia Pilkades dan PBD Dukuh tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD Dukuh tidak punya hak jawab dalam perkara aquo. Panitia Pilkades dan BPD Dukuh mempunyai Posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo* ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak, Ketua Panitia dan ketua BPD Dukuh dapat melakukan hak jawabnya untuk melaksanakan pemilihan Pilkedes tersebut, yang seharusnya Pengugat menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD Dukuh sebagai Pihak ; -----

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar UU NO. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ; -----

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan Materai dalam hal ini adalah materai Rp. 6.000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan : -----

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata." ; -----

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadministrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi : -----

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum) ;

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*ekseptio obscurum lebellum*) ;

4. Gugatan Penggugat tidak bermaterai, sehingga melanggar UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ;

Karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang tergugat ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh (Panitia PILKADES) selaku yang melakukan penjurian sebagai pelaksana Pilkades Dukuh, BPD selaku yang melakukan pengawasan dan menetapkan nomor urut pemilihan Kepala Desa, berikut warna yang masing-masing mereka pilih, yang terdiri dari : -----
 - 1) H. Ahmad Nuryadi No. urut 1 ; -----
 - 2) A lias No. urut 2 ; -----Hal ini sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Permusyawaratan Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang No. 0141.2/Kep.6-BPD/Ds.DK/VI/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Tanda Gambar Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kec. Cikupa Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 dan Berita Acara Pengundian Nomor urut calon kepala Desa Dukuh Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 ; -----
4. Bahwa penentuan hari, waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh sebagaimana disebut di atas, dilaksanakan oleh Panitia Pilkades, Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penentuan Hari, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 ; -----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Pemeriksaan Surat Suara PILKADES Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013, tanggal 30 Juni 2013, yang diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, maka Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Tahun 2013, setelah melakukan pemeriksaan surat suara, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 yaitu : -----
 - 1) Banyaknya yang berhak memilih : 8.389 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Banyaknya pemilih yang hadir : 6.889 ; -----

3) Jumlah suara yang tidak sah : 100 ; -----

Sedangkan calon Kepala Desa : -----

1) H. Ahmad Nuryadi dengan No. urut 1 mendapat suara 3.439 ; -----

2) Alias dengan No. urut 2 mendapat suara 3.350 ; -----

Sehingga jumlah suara seluruhnya 6.889 suara ; -----

Pemeriksaan surat suara atau penggunaan surat suara, sesuai Berita Acara

Pemeriksaan Surat Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan

Cikupa Kabupaten Tangerang, Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013 dan telah

dibuat Berita Acara hasil PILKADES sehingga PILKADES telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal tersebut, berarti keputusan Panitia Pemilihan dan Bahwa

Saksi adalah sudah benar, dan oleh karenanya perolehan suara Sdr. H.

Ahmad Nuryadi Adalah suara terbanyak, *in casu* telah sesuai prosedur hukum

(*due process of law*). Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut demi

hukum harus ditolak ; -----

6. Bahwa mengenai pembatalan PILKADES harus berdasarkan masukan /

usulan dari Panitia PILKADES, dalam hal ini tidak ada panitia PILKADES yang

memberikan masukan / usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan

sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Desa, menyatakan : -----

"Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh

BPD berdasarkan masukan / usulan dari panitia Pilkades" ; -----

Jadi bagaimana mungkin BPD dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi

PILKADES tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas Lansung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil, sehingga
bagaiman mungkin BPD mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan ; ----

Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati
karena PILKADES tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian
Pilkdes tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan Prosedur hukum (*due
process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa Dukuh periode
2013-2019 adalah sah secara hukum, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan ;

7. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan
mempedomani pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang
No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan : -----

“ Surat suara yang dinyatakan tidak sah, apabila : -----

- a. tidak terdapat coblosan ; -----
b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah
disediakan ; -----
c. yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar ; -----
d. coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar ; -----
e. tidak telas/terang tanda gambar mana yang dicoblos ; -----
f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/atau
tanda-tanda/ catatan lain oleh pemilih” ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan
sah karena karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah
memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Nuryadi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan : -----

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : -----

- a. pemilih yang hadir yang menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
- b. telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak ; ---
- c. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” ; -----

Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa tidak dapat dikategorikan mengabaikan keberatan atau sangkalan dari Saksi Penggugat ; Perbuatan Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) huruf e Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat mengajukan dan menyatakan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut, *-quod non-* kenyataannya perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah, hal diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (2) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan : -----

"dalam hal apabila tidak terdaftar seorangpun yang bersedia menjadi Saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah" ; -----

8. Bahwa dengan terlaksananya Pilkades yang telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades tersebut, dan telah menugaskan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penjaringan sesuai dengan syarat yang ditentukan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (4) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa, yang menyatakan : -----

"BPD selaku penanggung jawab pemilihan penugasan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penjaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan" ; -----

9. Bahwa sebelum melakukan pencoblosan suara Panitia PILKADES telah melakukan penghitungan suara dan memperlihatkan kertas suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara. Penggugat pun telah mengakui prosedur pelaksanaan PILKADES Desa Dukuh sudah sesuai dengan ketentuan berlaku ; -----

Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013, maka Panitia Pilkades membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang – 2013 telah dibuatkan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 dimana dalam pemilihan tersebut telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan para calon kepala Desa telah sepakat menutup acara pemungutan suara dan penghitungan suara sampai pada jam 17.30 Wib untuk selanjutnya diadakan acara penghitungan suara dan penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 tanggal 30 Juni 2013 ; -----

Berdasar Berita Acara Penghitungan Suara tersebut yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pilkades telah diumumkan dihadapan Saksi-Saksi calon, Plt Kepala Desa Kampung Dukuh, Ketua BPD Dukuh Petugas keamanan dari Kecamatan Cikupa, Binamas Cikupa, Babinsa Cikupa dan masyarakat, *in casu* Pilkades tersebut dimenangkan oleh H. Ahmad Nuryadi dengan suara terbanyak yaitu 3.439 suara ; -----

Jadi yang menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara adalah Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD, dan Berita Acara tersebut telah diumumkan hasil pemilihan di depan Saksi calon, Plt. Kepala Desa Dukuh, Ketua BPD Dukuh, petugas dari Kecamatan Cikupa, Binmas Cikupa, Babinsa Cikupa dan Masyarakat ; -----

Berdasarkan hal tersebut, berarti Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 tanggal 30 Juni 2013 dibuat sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) ; -----

10. Bahwa pelaksanaan PILKADES Desa Dukuh melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : -----

a. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh Saksi calon Kepala desa, Ketua panitia, Ketua BPD Dukuh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013 ;

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara di Lapangan Sepak Bola Dukuh Putra Kampung Pabuaran, Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 ; -----

Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Penggugat dan Calon Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa, serta Camat Cikupa tanggal 20 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa Tahun 2013 ; -----

11. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh serta PILKADES tersebut telah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan berupa : Surat Keputusan Bupati Tangerang No, 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh, terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama H. Ahmad Nuryadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan telah meneliti kebenaran dari hasil Pilkades Desa Dukuh Tahun 2013 Dengan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- 1) Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal 16 Juni 2013 ; -----
- 2) Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Penggugat dan Calon Kepala desa lainnya, yang diketahui oleh panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Desa Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa serta Camat Cikupa tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa Tahun 2013 ; ---
- 3) Berita Acara Pengudian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 ; -----
- 4) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013 - 2019 Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ; -----
- 5) Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua panitia Pilkades, BPD Dukuh dan di tandatangani oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013 ; -----
- 6) Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD teranggal 15 Juli 2013 ; -----
- 7) Keputusan Badan Permusyarawatan Desa Dukuh No 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Badan Permusyawaratan Desa Dukuh tertanggal Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai juga dengan ketentuan pasal 19 huruf c peraturan Bupati Tangerang

No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan : -----

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : -----

Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi

Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan berita Acara Hasil

Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” ; -----

Dengan pertimbangan-bukti-bukti tersebut di atas , maka Tergugat

mengeluarkan surat keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-

HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab.

Tangerang atas nama H. AHMAD NURYADI. Sehingga perbuatan hukum

TERGUGAT tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan

prosedur hukum (*due process of law*) ; -----

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, proses PILKADES tersebut telah

sesuai dengan prosedur hukum (*due Process of law*) oleh karenanya dalam

hal ini Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang

baik; -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan

hukum yang kuat bertentangan dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang

perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, maka gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tergugat di atas maka Tergugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan tata Usaha Negara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Gugatan Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum) ; -----

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut : -----

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum“ ; -----

Hal tersebut dikuatkan dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482 K/Tun/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Ri Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan : -----

“ SENGKETA PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu PILKADES juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti PEMILU) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan” ; -----

Vide : Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No, 482/K/Tun/2003 Tanggal 18 Agustus 2004) ; -----

Yurisprudensi tersebut di atas telah diikuti juga dalam perkara yang sama (PILKADES) oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung yaitu dalam Perkara No. 68/G/2007/PTUN. BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Bandung serta diikuti juga oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam Perkara NO. 75/G/2008/PTUN BDG (lc. sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap) yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum" ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan PILKADES tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschking*) seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-Undang tersebut ; -----

Bahwa oleh karena PILKADES pada tingkat Desa dapat disamakan dengan PEMILU tingkat Nasional atau PILKADA tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap) ; -----

Sesuai juga dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang N0. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal : -----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan ; -----

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; --

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak ; -----

d. Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

e. Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*), (Vide : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 Jo Perkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap) ; -----

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena : -----

a. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----

c. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan

Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat

diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62

ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU

No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam

gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana

yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan

dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“(1) *Gugatan harus memuat : -----*

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat

atau kuasanya ; -----

b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----

c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ; -----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara

yang disengketakan oleh Penggugat ; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak

mempunyai dasar hukum (vide: pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hukum gugatan dinyatakan tidak berdasar (niet gegrond) (vide: pasal 62

ayat (1) sub (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Terlebih lagi apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima

(vide: pasal 62 ayat (1) sub (d) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Jo Undang-undang UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan

ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil,

dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);--

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat menggugat Bupati sedangkan Bupati

tidak terlibat dalam proses kepanitaan Pilkades tersebut, yang proses

pelaksanaan Pilkades aquo dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD

Dukuh ; -----

Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Pilkades dan

BPD Dukuh sedangkan Panitia Pilkades dan PBD Dukuh tidak dijadikan pihak

dalam perkara aquo maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia

Pilkades dan PBD Dukuh tidak punya hak jawab dalam perkara aquo. Panitia

Pilkades dan BPD Dukuh mempunyai Posisi yang sangat penting dalam

menjelaskan perkara *a quo* ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak,

Ketua Panitia dan ketua BPD Dukuh dapat melakukan hak jawabnya untuk

melaksanakan pemilihan Pilkedes tersebut, yang seharusnya Pengugat

menjadikan Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD Dukuh sebagai Pihak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar UU No. 13 Tahun

1985 Tentang Bea Materai ; -----

Bahwa dalam setiap suatu gugatan harus bermaterai, karena gugatan merupakan tuntutan hak dari Penggugat, oleh karenanya dalam setiap gugatan sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu ditempelkan Materai dalam hal ini adalah materai 6000, akan tetapi sebaliknya dalam gugatan Penggugat pada halaman terakhir, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak bermaterai, artinya gugatan Penggugat tidak sah, karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan : -----

"Dikenakan bea materai atas dokumen yang terbentuk; Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata " ; -----

Apabila sengketa Tata Usaha Negara adalah tentang sengketa Administratif yang harus mengutamakan dan meneliti tentang keabsahan keadministrasinya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, demi hukum gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi : -----

1. Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Objek Tata Usaha Negara, Akan Tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Absolut Peradilan Umum) ; -----
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil ; -----
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Ekseptio Obscurum Lebellum*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai, Sehingga Melanggar Uu No. 13

Tahun 1985 Tentang Bea Materai ; -----

Karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*) ; -----
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku (Panitia PILKADES) selaku yang melakukan penjangkaran sebagai pelaksana Pilkades Duku, BPD selaku yang melakukan pengawasan dan menetapkan nomor urut pemilihan Kepala Desa, berikut warna yang masing-masing mereka pilih, yang terdiri dari : -----
 - 1) H. Ahmad Nuryadi No. urut 1 ; -----
 - 2) A lias No. urut 2 ; -----

Hal ini sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Permusyawaratan Desa Duku, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang No. 0141.2/Kep.6-BPD/Ds.DK/VI/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Warna Tanda Gambar Calon Kepala Desa Duku Periode 2013-2019 Kec. Cikupa Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa DukuK Kec.

Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 ; -----

4. Bahwa penetapan hari, waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa DukuK sebagaimana disebut di atas, dilaksanakan oleh Panitia Pilkades, DukuK, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penentuan Hari, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa DukuK, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 ; -----

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Pemeriksaan Surat Suara PILKADES Desa DukuK, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013, tanggal 30 Juni 2013, yang diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa DukuK, maka Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa DukuK, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Tahun 2013, setelah melakukan pemeriksaan surat suara, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa DukuK, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 yaitu : -----

- 1). Banyaknya yang berhak memilih : 8.389 ; -----
2). Banyaknya pemilih yang hadir : 6.889 ; -----
3). Jumlah suara yang tidak sah : 100 ; -----

Sedangkan calon Kepala Desa : -----

- 1) H. Ahmad Nuryadi dengan No. urut 1 mendapat suara 3.439 ; -----
2) Alias dengan No. urut 2 mendapat suara 3.350 ; -----

Sehingga jumlah suara seluruhnya 6.889 suara ; -----

Pemeriksaan surat suara atau penggunaan surat suara, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa DukuK, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara hasil PILKADES sehingga PILKADES telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal tersebut, berarti keputusan Panitia Pemilihan dan Bahwa

Saksi adalah sudah benar, dan oleh karenanya perolehan suara Tergugat II

Intervensi Adalah suara terbanyak, *in casu* telah sesuai prosedur hukum (*due*

process of law). Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut demi hukum

harus ditolak ; -----

6. Bahwa mengenai pembatalan PILKADES harus berdasarkan masukan / usulan

dari Panitia PILKADES, dalam hal ini tidak ada panitia PILKADES yang

memberikan masukan / usulan kepada BPD atas Pilkades tersebut dibatalkan

sesuai dengan pasal 69 ayat (1) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Desa, menyatakan : -----

“ Pembatalan Pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh

BPD berdasarkan masukan / usulan dari panitia Pilkades” ; -----

Jadi bagaimana mungkin BPD dapat membatalkan Pilkades tersebut, apalagi

PILKADES tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai

dengan asas Lansung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil, sehingga

bagaiman mungkin BPD mengusulkan agar pemilihan Pilkades dibatalkan ; ----

Bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi

selaku Kepala Desa terpilih karena PILKADES tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan PERDA No 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Desa. Dengan demikian Pilkdes tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan

Prosedur hukum (*due process of law*), sehingga pelaksanaan Pilkades Desa

Dukuh periode 2013-2019 adalah sah secara hukum, oleh karenanya tidak

dapat dibatalkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah merujuk dan mempedomani pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyatakan : -----

“ Surat suara yang dinyatakan tidak sah, apabila : -----

- a. tidak terdapat coblosan ; -----
- b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan ; -----
- c. yang mencoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar ; -----
- d. coblosan berada diluar kotak gambar sebelah luar ; -----
- e. tidak telas/terang tanda gambar mana yang dicoblos ; -----
- f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/ catatan lain oleh pemilih” ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut berarti Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah karena pemilih yang hadir dan menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Tegugat II Intervensi telah memperoleh suara terbanyak serta telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menyatakan : -----

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pemilih yang hadir yang menggunakan haknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.

7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

b. telah diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak ; ---

c. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” ; -----

Bahwa oleh karena sikap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa Tidak dapat dikategorikan mengabaikan keberatan atau sangkalan dari Saksi Penggugat ; --
Perbuatan Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) huruf e Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ; -----

Bahwa walaupun Penggugat mengajukan dan menyatakan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut, -*Quod Non*- kenyataannya perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah, hal diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (2) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan : -----

“ dalam hal apabila tidak terdaftar seorangpun yang bersedia menjadi Saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah” ; -----

8. Bahwa dengan terlaksananya Pilkades yang telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades tersebut, dan telah menugaskan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penjaringan sesuai dengan syarat yang ditentukan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (4) PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa, yang menyatakan : -----

"BPD selaku penanggung jawab pemilihan penugasan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penjaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan" ; ----

9. Bahwa sebelum melakukan pencoblosan suara Panitia PILKADES telah melakukan penghitungan suara dan memperlihatkan kertas suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara. Penggugat pun telah mengakui prosedur pelaksanaan PILKADES Desa Dukuh sudah sesuai dengan ketentuan berlaku ;

Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013, maka Panitia Pilkades membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang – 2013 telah dibuatkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 dimana dalam pemilihan tersebut telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan para calon Kepala Desa telah sepakat menutup acara pemungutan suara dan penghitungan suara sampai pada jam 17.30 Wib untuk selanjutnya diadakan acara penghitungan suara dan penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 tanggal 30 Juni 2013 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Berita Acara Penghitungan Suara tersebut yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pilkades telah diumumkan dihadapan Saksi-Saksi calon, Plt Kepala Desa Kampung Dukuh, Ketua BPD Dukuh Petugas keamanan dari Kecamatan Cikupa, Binamas Cikupa, Babinsa Cikupa dan masyarakat, *in casu* Pilkades tersebut dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi dengan suara terbanyak yaitu 3.439 suara ; -----

Jadi yang menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara adalah Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD, dan Berita Acara tersebut telah diumumkan hasil pemilihan di depan Saksi calon, Plt. Kepala Desa Dukuh, Ketua BPD Dukuh, petugas dari Kecamatan Cikupa, Binmas Cikupa, Babinsa Cikupa dan Masyarakat ; -----

Berdasarkan hal tersebut, berarti Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 2013 tanggal 30 Juni 2013 dibuat sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) ; -----

10. Bahwa pelaksanaan PILKADES Desa Dukuh melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : -----

- a. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara yang ditanda tangani oleh Saksi calon Kepala desa, Ketua panitia, Ketua BPD Dukuh ; -----
- b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Duku, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Saksi Calon, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD tanggal 30 Juni 2013 ; -

Bahwa mengenai penghitungan suara Pilkades telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasarkan kepada kesepakatan suara sah dan tidak sah pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara di Lapangan Sepak Bola Dukuh Putra Kampung Pabuaran, Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Perhitungan

Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang Tahun 2013 ; -----

Apalagi adanya Pernyataan Deklarasi Damai dari Penggugat dan Calaon

Kepala Desa lainnya, yang diketahui Ketua Panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua

BPD Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa, serta Camat Cikupa tanggal

20 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak Terpilih

pada pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec Cikupa Tahun 2013 ; -----

11. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh serta PILKADES tersebut telah

berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehingga

Tergugat mengeluarkan keputusan berupa : Surat Keputusan Bupati

Tangerang No, 141.1/Kep.386-Huk/2013 tertanggal 22 juli 2012 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh, terpilih sebagai Kepala Desa

Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama Tergugat II

Intervensi ; -----

Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan telah meneliti

kebenaran dari hasil Pilkades Desa Dukuh Tahun 2013 dengan bukti-bukti

sebagai berikut : -----

1) Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tertanggal

16 Juni 2013 ; -----

2) Surat Pernyataan Deklarasi Damai dari Penggugat dan Calon Kepala desa

lainnya, yang diketahui oleh panitia Pilkades Desa Dukuh, Ketua BPD Desa

Dukuh, Kapolsek Cikupa, Dan Ramil Cikupa serta Camat Cikupa tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan Siap Terpilih dan Tidak

Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa Tahun 2013 ; ----

3) Berita Acara Pengundian Nomor dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 ; -----

4) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan Nomor Urut dan Warna Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kec. Cikupa, Kab. Tangerang ; -----

5) Berita Acara Penghitungan dan Penghitungan Suara PILKADES yang diketahui oleh Ketua panitia Pilkades, BPD Dukuh dan di tandatangi oleh para Saksi Calon Kepala Desa tertanggal 30 Juni 2013 ; -----

6) Surat Pengusulan Kepala Desa terpilih ke Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua BPD teranggal 15 Juli 2013 ; -----

7) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Badan Permusyawaratan Desa Dukuh tertanggal Juli 2013 ; -----

Sesuai juga dengan ketentuan pasal 19 huruf c peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang menyatakan : -----

“Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : -----

Telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Beria Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara da berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan diketahui oleh BPD” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, maka Tergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.386-HUK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang atas nama Tergugat II Intervensi. Sehingga perbuatan hukum Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) ; -----

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, proses PILKADES tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum (*due Process of law*) oleh karenanya dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; ---
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat bertentangan dengan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan PENGUGAT demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; --

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas maka Tergugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruh atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan tata Usaha Negara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 29 Oktober 2013, bahwa isi replik dan duplik mana adalah sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 32 sebagai berikut : -----

Bukti P -	:	Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang tertanggal 22 Juli 2013 ; -----
Bukti P -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Nomor..... (tidak bernomor dan tanggal) BPD-DS. Dkh/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih; -----
Bukti P -	:	Keputusan Camat Cikupa Nomor : 141.2/Kep.35 KEC. CKP/2013 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang; -----
Bukti P -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Nomor : 01/BPD-Dkh/IV/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Tangerang Tahun 2013 dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku Nomor 01/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013; -----
Bukti P -	:		Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua BPD Desa Duku tertanggal 1 April 2013; -----
Bukti P -	:		Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013; -----
Bukti P -	:		Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 141.2/ Kep 05-BPD/ Ds.Dk/VI/2013 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Duku Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 dan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 141.2/Kep.05-BPD/Ds.Dk/ VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 Tentang Nama-Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Berdasarkan Hasil Penjaringan Dan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi ; -----
Bukti P -	:		Daftar Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Periode 2013-2019 tanggal 30 Juni 2013; -----
Bukti P -	:		Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tanggal 30 Juni 2013 ; -----
Bukti P -	:		Berita Acara Pemungutan Suara Dan Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tanggal 30 Juni 2013; ----
Bukti P -	:		Pernyataan dan Keberatan dari Aliansi Masyarakat Desa Duku Menggugat mengenai Penggelembungan suara dalam perhitungan surat suara ; -----
Bukti P -	:		Amplop dengan tulisan angka 1 H. Ahmad Nuryadi ; -----
Bukti P -	:		Berita Acara Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 21 Maret 2013; -----
Bukti P -	:		Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Duku Tahun 2013 tanggal kosong Juni 2013 ; -----
Bukti P -	:		Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT011/004 yang ganda atas nama Hariri yang juga tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)RT 012/004 ; -----
Bukti P -	:		Daftar Pemilih Tetap (DPT)RT 012/004 yang ganda atas nama sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				a) Wahyudin beralamat di Kp. Pabuaran RT 007/002 ; ----- b) Nina Isnawati Kamilah beralamat di Kp. Pabuaran RT. 007/002 ; ----- c) Hambali beralamat di Kp. Pabuaran RT 007/002 ; ----- d) Surnamah beralamat beralamat di Kp. Pabuaran RT 007/002 ; -----
	Bukti P -		:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT 005/002 yang ganda atas nama Fitri dan Unah ; -----
	Bukti P -		:	Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT 007/002 yang ternyata adalah Anggota TNI/Polri atas nama sebagai berikut : ----- a) Ucu Humaedi beralamat di Kp. Pabuaran RT. 007/002 ; -- b) Paijan beralamat di Kp. Pabuaran Rt 007/002 ; ----- e) Sastra Miharja beralamat di Kp. Pabuaran Rt 005/002 ; ----
	Bukti P - 19 a		:	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013 – 2019 atas nama Sahid ; -----
	Bukti P - 19 b		:	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013 – 2019 atas nama Yaniah ; -----
	Bukti P -		:	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013 – 2019 atas nama Dapid Wario Setiawan dan Sari Dwi Ningrum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 27 dan Bukti T Ad Informandum 1 - Bukti T Ad Informandum 2, sebagai berikut : -----

		:	Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-
--	--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T -		Huk/2013. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Juli 2013; -----
Bukti T -	:	Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Bulan Maret 2013 ; -----
Bukti T -	:	Berita Acara Pengucapkan Sumpah/ Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tanggal 21 Maret 2013 ; ----
Bukti T -	:	Keputusan Camat Cikupa No. 141.2/Kep.35-KEC.CKP/2013. Tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Tanggal 21 Maret 2013 ; -----
Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. 01/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 1 April 2013; -----
Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. 03/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 10 April 2013; -----
Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. 04/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dukuh dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dukuh. Tanggal 17 Mei 2013; -----
Bukti T -	:	Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penelitan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 5 Juni 2013; -----
Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang No. 141.2/Kep 05-BPD/Ds.Dk/VI/2013. Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Dukuh Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 7 Juni 2013 ; -----
Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang No. 141.2/Kep 06-BPD/Ds.Dk/VI/2013. Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Warna Tanda Gambar Calon Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Tanggal 10 Juni 2013; -----
Bukti T -	:	Deklarasi Damai Siap Terpilih Dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Tahun 2003. Tanggal 20 Juli 2013; -----
Bukti T -	:	Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemilih Tambahan Yang Tidak Terdata Oleh Petugas Pantarlih Dalam Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode Tahun 2013-2019. Tanggal 24 Juni 2013; -----
Bukti T -	:	Berita Acara Perhitungan dan Penyegehan Surat Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tambahan Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 29 Juni 2013; -----
	Bukti T -	:	Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; --
	Bukti T -	:	Pernyataan Bersama/ Ikrar Calon. Tanggal 30 Juni 2013; ----
	Bukti T -	:	Pernyataan Para Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemilihan Kepala Desa. Tanggal 30 Juni 2013 ; -----
	Bukti T -	:	Pernyataan Calon Kepala Desa Duku Tidak Menghadiri Rapat Perhitungan Suara atas nama H. Ahmad Nuryadi. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T -	:	Pernyataan Calon Kepala Desa Duku Tidak Menghadiri Rapat Perhitungan Suara atas nama Alias. Tanggal 30 Juni 2013 ; -----
	Bukti T -	:	Berita Acara Kesepakatan Para Calon Kepala Desa Duku Pemilihan Kepala Desa Duku Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T -	:	Berita Acara Kesepakatan Para calon Kepala Desa Duku Tentang Pembukaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Duku Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Tanggal 30 Juni 2013; ---
	Bukti T -	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T -	:	Pernyataan Para Calon Kepala Desa Untuk Penutupan Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 . Tanggal 30 Juni 2013; -
	Bukti T -	:	Berita Acara Kesepakatan Panitia Dengan Saksi Para Calon Kepala Desa Duku Periode Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T -	:	Surat dari Ketua BPD Desa Duku Kepada Bapak Bupati Tangerang Nomor : 470/08-BPD-Ds.Dk/2013 perihal Pengesahan Hasil Pilkades dan Melantik Kepala Desa Terpilih; -----
	Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku No. 08/BPD-Ds-Dk/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai calon Kepala Desa Terpilih, tanpa tanggal, bulan Juli 2013; -----
	Bukti T -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Duku No. 07/BPD-DS-Dkh/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Hasanudin Sebagai Plt. Kepala Dasa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Pengangkatan Sdr. H. Ahmad Nuryadi Sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Tanggal 4 Juli 2013; -----
	Bukti T -	:	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 482/K/2003/ Tanggal 18 Agustus 2004 (Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tahun 2005 Hal 520, Dst); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T Ad Informandum, sebagai berikut : -----

Bukti T Ad Informandum -	:	Perda No 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang; -----
Bukti T Ad Informandum -	:	Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti TII Intv - 1 sampai dengan Bukti TII Intv - 27 dan Bukti TII Intv - 30a sampai dengan Bukti TII Intv - 31b, sebagai berikut : -----

Bukti T II Intv -	:	Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.386-Huk/2013. Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilil Sebagai Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Juli 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Bulan Maret 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Pengucapkan Sumpah / Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tanggal 21 Maret 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Camat Cikupa No. 141.2/Kep.35-KEC.CKP/2013. Tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyarawatan Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Tanggal 21 Maret 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyarawatan Desa Duku No. 01/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 1 April 2013 ; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyarawatan Desa Duku No. 03/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Pengesahan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 10 April 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyarawatan Desa Duku No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04/BPD-Dkh/IV/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dukuh dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dukuh. Tanggal 17 Mei 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Hasil Penjaringan Dan Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 5 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang No. 141.2/ Kep 05-BPD/Ds.Dk/VI/2013 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Kepala Desa Dukuh Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 7 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang No. 141.2/ Kep.6-BPD/Ds.Dk/VI/2013 tentang Penetapan No. Urut dan Warna Tanda Gambar Calon Kepala Desa Dukuh pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019. Tanggal 10 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Deklarasi Damai Siap Terpilih Dan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Tahun 2003. Tanggal 20 Juli 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemilih Tambahan Yang Tidak Terdata Oleh Petugas Pantarlih Dalam Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode Tahun 2013-2019 Tanggal 24 Juni 2013; ----
	Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Perhitungan dan Penyegehan Surat Suara Tambahan Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 2013 tanggal 29 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Pernyataan Bersama/ Ikrar Calon tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Pernyataan Para Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemilihan Kepala Desa. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Pernyataan Calon Kepala Desa Dukuh Tidak Menghadiri Rapat Perhitungan Suara atas nama H. Ahmad Nuryadi. Tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Pernyataan Calon Kepala Desa Dukuh Tidak Menghadiri Rapat Perhitungan Suara atas nama Alias tanggal 30 Juni 2013; -----
	Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Kesepakatan Para Calon Kepala Desa Dukuh Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Kesepakatan Para calon Kepala Desa Dukuh Tentang Pembukaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Dukuh Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Tanggal 30 Juni 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Pernyataan Para Calon Kepala Desa Untuk Penutupan Pemilihan Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Berita Acara Kesepakatan Panitia Dengan Saksi Para Calon Kepala Desa Dukuh Periode Periode 2013-2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013. Tanggal 30 Juni 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Surat dari Ketua BPD Desa Dukuh kepada Bupati Tangerang No. 470/08-BPD-Ds.Dk/2013 perihal Pengesahan Hasil Pilkades dan Melantik Kepala Desa Terpilih ; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. 08/BPD-DS-Dkh/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai calon Kepala Desa Terpilih, tanpa tanggal Juli 2012; -----
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh No. 07/BPD-Ds-Dk/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Hasanudin Sebagai Plt. Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa dan Pengangkatan Sdr. H. Ahmad Nuryadi Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 4 Juli 2013; -----
Bukti T II Intv -	:	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 482/K/2003/ Tanggal 18 Agustus 2004 (Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tahun 2005 Hal 520, Dst); -----
Bukti T II Intv -	30a :	Daftar Pemilih Sementara (DPS) RT. 001/001; -----
Bukti T II Intv -	30b :	Daftar Pemilih Sementara (DPS) RT. 009/003; -----
Bukti T II Intv -	31a :	Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT. 001/001; -----
Bukti T II Intv -	31b :	Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT. 009/003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tulisan, Penggugat, telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan masing-masing Saksi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dapat diuraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. HARIRI, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam DPT ada pemilih ganda ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Dukuh semenjak lahir sampai dengan sekarang, Saksi mengetahui di Desa Dukuh ada pemilihan Kepala Desa pada tanggal 30 Juni 2013, calonya ada dua yaitu Pak H. Ahmad Nuryadi dan Bpk. Alias, dan calon tidak ada simbolnya, No. 1. H. Ahmad Nuryadi dan Pak Alias No. 2 dan Saksi mengetahui Bpk Alias No. urut 2 sebelum pemilihan ; -----
- Bahwa Saksi punya hak pilih dan ikut memilih, dan masuk daftar pemilih tetap dan dicatat oleh panitia bernama Budio (telah almarhum) dan didata langsung kepada Istri, sehingga Saksi tidak mengetahui waktu pendataan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah didata nama Saksi ada di DPT dan istri Saksi juga masuk ke daftar pemilih tetap, dalam rumah Saksi ada adik ipar bernama Herman, kakak ipar bernama Wulan dan ada empat orang dengan mertua, Saksi dan istri tinggal se rumah dengan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mendapat kartu pemilih satu, istri dapat satu, Herman dan bu Wulan dapat satu dan semuanya dapat satu kemudian surat undangan ditukar dengan surat suara yang masing-masing dapat 1 (satu) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah Istrinya yang berada di di RT. 11 selama 1 (satu) tahun namun Saksi sesuai KTP masih terdaftar di RT. 12 ; -
- Bahwa di Desa Dukuh terdapat 15 (lima belas) RT; -----
- Bahwa setelah pemungutan suara Bahwa Saksi langsung pulang; -----
- Bahwa Saksi terdaftar di DPT RT 12 dan Bahwa Saksi mencoblos hanya sekali saja. Dan Saksi dapat panggilan di RT 12 saja sedangkan istri dapat panggilan pada RT 11 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Dukuh nama Hariri hanya satu dan tidak terdaftar di RT 11 namun terdaftar di RT 12, sedangkan Istrinya terdaftar di RT 11, akan tetapi Saksi tinggal di Rt. 11 bersama Istri ; -----
- Bahwa Saksi mendapat dua kartu pemilih satu diberikan melalui tetangga di RT 11 dan satu kepada Orang Tua Saksi di RT 12 dan Saksi diam saja mendapat dua kartu pemilih ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dalam pelaksanaan pemungutan suara situasi biasa-biasa saja ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang memberi amplop dan amplop diterima oleh Istri Saksi di RT 11 ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai Kartu Keluarga di RT 12 ; -----
- Bahwa ketua RT 11 bernama Bapak Eed dan Ketua RT. 12 bernama Amir;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi membawa surat undangan dari RT 12, dan Saksi mencoblos di Rt. 11 dan setelah mencoblos Saksi dikasih tanda tinta warna dan keluarga Saksi yang mencoblos semua dapat tanda tinta, dan keluarga Saksi Adik Ipar, Kakak Ipar dan kedua Mertua semuanya mencoblos dan berangkat tidak bareng dan waktunya beda-beda dapat amplop ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Istri Saksi, uang yang diterima berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- 2. UCA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan surat undangan di pos perumahan, sedangkan antara pos perumahan dengan rumah Saksi berjarak 200 m dan antara tempat tinggal Saksi dengan tempat pemilihan berjarak 1 km ; -----
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap dan telah mendapat surat panggilan untuk mencoblos ; -----
- Bahwa Saksi setelah menemukan surat panggilan yang tercecer tidak memberitahukannya kepada Panitia ; -----
- Bahwa Pak RT yang menyampaikan surat undangan tersebut dan diterima oleh Istrinya ; -----
- Bahwa pada saat pendataan DPT Saksi tidak mengetahui akan tetapi Istrinya menyampaikan bahwa Saksi telah terdaftar dalam DPT; -----
- Bahwa 3 (tiga) hari sesudah pemilihan, Saksi yang bekerja sebagai kuli bangunan dan mampir di Pos Perumahan Cikupa Permai yang dalam keadaan kosong kemudian menemukan surat undangan, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan nama-nama yang ada di surat undangan ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan undangan tersebut kepada namanya Atarudin namun dikembalikan kepada Saksi kembali ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di RT 15, dan di Desa Dukuh terdapat 15 (lima belas) yaitu RT 1 s/d RT 15; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT, Saksi juga telah menerima kartu pemilih sebanyak 6 (enam) undangan yaitu untuk Saksi, Istri dan Anak Saksi dan Mantu ; -----
- Bahwa sebelum pemilihan Bahwa Saksi tidak mendapatkan sesuatu baik dari calon H. Ahmad Nuryadi maupun dari Alias dan Saksi juga tidak mengetahui kedua calon memberikan sesuatu kepada orang lain dan Saksi tetap memilih ; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Aliansi Masyarakat Dukuh menggugat Bahwa Saksi dengar 2, 3 hari sesudah pencoblosan, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang digugat ; -----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di RT 15 dan Ketua RT-nya bernama Aedi akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah warga RT 15, demikian pula Saksi tidak kenal dengan Eka, Desi Mulyani, Darsono, Supriati, Nurawrida, Suptoyo, Putut Sayuti, namun Saksi hanya kenal dengan warga RT 15 ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sayat dan tinggal di dekat rumah Desa, akan tetapi Pak Sayat tidak mendapat panggilan dan tidak mencoblos ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Saksi dan keluarga serta ada orang lain ketika ke tempat pemungutan suara dijemput dengan mobil carry los bak terbuka, namun Saksi tidak mengetahui pihak yang menjemputnya ; -----
- Bahwa Saksi dan keluarga memilih hanya satu kali dan setelah memilih dapat tanda ; -----

3. SULAIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Saksi menerima amplop dan stiker melalui ibu Liong dari No. 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang satu hari setelah pemilihan tidak jauh dari tempat pemungutan yaitu \pm 20 m Saksi melihat banyak amplop kosong yang berserakan, kemudian Saksi memungutnya sekitar sepuluh lembar lebih dan menyerahkannya kepada Pak Tamsil orangnya Pak Alias ; -----
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi datang bersama istri dan masing-masing dapat satu kartu suara setelah memberikan surat undangan ; -----
- Bahwa sebelum pencoblosan Saksi pernah menerima uang Rp. 50.000,- dari ibu Liong dan berdasarkan informasi dari tetangga bahwa ibu Liong adalah orang dari No. 1, terkait dengan uang tersebut Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pemberian tersebut, oleh sebab itu Saksi hanya menerima saja ; -----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Dukuh sejak tahun 1999 sampai sekarang, terkait ibu Liong, Dia bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Rt. 12 namun sebelumnya Saksi belum pernah ketemu dengan bu Liong, walaupun satu RT, Saksi tidak kenal dengan Bu Liong, jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Bu liong yaitu 40 m ; -----
- Bahwa Bu Liong juga mendatangi kerumah-rumah pada sore hari sebelum pemilihan, dan Saksi juga mendapat informasi keluarga istri yang juga mendapat amplop dan Saksi setelah menerima amplop tidak melaporkan kepada aparat atau petugas ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masyarakat Desa Dukuh menggugat ; --
- Bahwa walaupun Saksi menerima amplop namun tidak mempengaruhi Saksi untuk memilih seseorang ; -----
- Bahwa pada saat menerima surat undangan tersebut dibuatkan tanda terima yang telag disiapkan oleh petugas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hariri yang bertempat tinggal di Rt. 11 dan orang tuanya bertempat tinggal di RT 12 ; -----
- Bahwa Saksi bersama Istri menyoblos hanya sekali pada pagi hari yang bertempat di lapangan bola, kemudian setelah itu mendapat tanda tinta dan setelah menyoblos Saksi langsung pulang dan berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi untuk pemenang Pilkades adalah warna Hijau No. 1, dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui ada Kepala Desa baru, dan hanya mengetahui Ketua RT bernama Pak Amir ; -----

4. ADHARUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pilkades pada tanggal 30 Juni 2013, di ujung penghitungan suara, di meja 4, Saksi memohon untuk mengadakan penghitungan ulang, saat itu Saksi sebagai kordinator yang beranggotakan 8 (delapan) orang, sehingga dengan Saksi berjumlah 9 (sembilan) orang dengan Saksi yang semuanya mempunyai hak pilih ; -----

- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) bilik suara dan empat pencoblosan pada satu tempat di lapangan sepak bolak ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu pencoblosan ada masalah yaitu satu orang mendapat 2 (dua) suara, hasil ini disampaikan oleh Saksi pemungutan suara kepada Saksi ; -----

- Penghitungan suara dimulai jam 13.00 WIB namun dari 8 (delapan) orang Saksi yang ada yang pulang dan ada yang tidak, akan tetapi Saksi masih ada di tempat penghitungan suara, kemudian setelah penghitungan suara oleh Panitia maka dilaporkan ditempat itu juga, 9 (Sembilan) orang Saksi dan 10 (sepuluh) orang Panitia berada ditempat dan penghitungan suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sampai jam 18.30, namun Pak Alias dan Pak Nuryadi tidak

ada di lokasi ;

- Bahwa ada 4 (empat) meja dan 4 (empat) kotak, dan pada saat penghitungan suara terdapat kesalahan yang dilakukan Panitia yang bernama Ismed yaitu 1 (satu) suara ditulis 2 (dua), oleh karena Saksi tidak melihat, maka yang menegor adalah penonton ;

- Bahwa Permasalahan ada di meja 2 kelebihan hitung Bahwa Saksi Biru kelebihan 2 (dua) suara, dan terhadap kelebihan suara tersebut diberikan kepada yang merah ;

- Bahwa jam 19.00 WIB setelah penutupan kotak, kemudian kotak dibawa ke Balai Desa, selanjutnya pada hari Seninnya, Saksi datang ke Balai Desa untuk meminta pembatalan Pilkades, namun Panitia minta waktu 3 (tiga) hari sampai Rabu karena pemenang Pilkades belum direkap dan pemenangnya belum ada, selanjutnya pada hari Rabu, oleh sebab pembicaraan pokok tidak ada permasalahan di Meja 2 (dua) kemudian kami telah disodorkan hasil rekapitulasi oleh Panitia bahwa Pak Ahmad Nuryadi memperoleh suara 3.439 dan Pak Alias memperoleh suara 3.350 dan saat itu Saksi no 1 dan calon tidak hadir dan Saksi menolak atas kecurangan dan penyimpangan tersebut ; -----

- Bahwa pada waktu terakhir semua surat suara telah selesai dihitung, dan jumlah surat undangan yang masuk 6.339 diumumkan pada waktu penutupan atas kesepakatan kedua calon dan ditutup jam 19.00 setelah dihitung hari Rabu suara menjadi 6.889 dan undangan semuanya 8.339

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selisih 250 suara dan pak camat sempat menyatakan *deadlock*

Pilkades desa Dukuh belum ada keputusan ;

- Bahwa pada saat penghitungan selesai pemenang belum diumumkan dan diketahui 3 hari kemudian dan tidak ada berita acara pemilihan kepala Desa Dukuh dan diumumkan hasil perolehan suara di dalam ruangan ;

- Bahwa terdapat 100 suara yang tidak sah, ada kelebihan suara 2 suara dan di hitung kembali suaranya sehingga sesuai dengan tulisan yang ada di papan, ada 20 bilik suara dan ada 4 kotak suara dan yang bermasalah hanya di kotak 2 ;

- Bahwa sehubungan dengan pilkades Desa Dukuh ada masyarakat yang membentuk gerakan yang namanya Aliansi Masyarakat Dukuh, dan yang telah dilakukannya adalah untuk menuntut Pilkades ulang dan Bahwa Saksi mengetahui ada bukti *money politik* yaitu berupa amplop dan Bahwa Saksi dan aliansi terkait kecurangan-kecurangan yang dilakukan, aliansi melakukan bergerak kecamat dan kepada Bupati telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh BPD dan Panitia dan aliansi meminta untuk pilkades dibatalkan ;

- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Polisi perihal penolakan Pilkades akan tetapi ditolak oleh kepolisian dan bukan wewenang kepolisian, adanya pelanggaran dan merupakan kewenangan Panitia dan kemudian Bahwa Saksi ke Pemdes dan melaporkannya sampai di Pemdes dijawab bukan kewenangan Pemdes melainkan kewenangan Panitia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan penghitungan ulang kepada Pak Azis dari Pemdes akan tetapi sampai hari ini tidak ada terjadi penghitungan ulang, dan dinyatakan *deadlock* kotak surat suara di bawa ke Balai Desa dan tidak ada Bahwa Saksi dari kedua belah pihak dan pengamanan ada dari kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Bukti T-12 ada pernyataan pak Alias dan pak H. Ahmad Nuryadi ada di lokasi dari Jam 7.00 sampai jam 13.00 dan setelah pencoblosan balon dipersilahkan turun panggung dan boleh pulang dan atau menyaksikan penghitungan suara ;

5. SAYUTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bukan Saksi Pak Alias pada waktu pemilihan dan Saksi membuat surat tanggal 3 Juni 2013 atas nama Aliansi Masyarakat Dukuh menggugat mengenai pilkades, dan anggotanya belum ada, dan struktur pengurus dari Aliansi Masyarakat Dukuh belum ada ;
- Bahwa Saksi membuat surat karena ada perkara gugatan dari Pak Alias dan Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan warga masyarakat Dukuh, dalam surat Saksi dikatakan setelah penutupan ada 6.629 suara Saksi mengetahui jumlah tersebut dari saat penghitungan suara ;
- Bahwa dalam surat Saksi ada bukti penggandaan surat suara namun Saksi tidak mengetahui sendiri adanya penggandaan suara akan tetapi terkait penggandaan surat suara ada saksinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Saksi ada tambahan coretan suara pada No. 1, namun
Saksi tidak hadir dalam penghitungan suara ;

- Bahwa dalam surat Saksi ada surat suara yang tidak terpakai dan Surat
tersebut Saksi yang mengosep dan menandatangani ; -----

6. AMIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih di
RT Saksi, namun Saksi ikut memilih, dan untuk semua Ketua RT menjadi
Anggota Pilkades, dan kondisi di Desa Dukuh sekarang sudah aman dan
tenang ; -----
- Bahwa jumlah undangan Desa Dukuh sekitar 6.300, dan setelah
pencoblosan dilanjutkan dengan penghitungan suara ketua Panitia dan
pada saat pelaksanaan Panitia memberikan pengumuman ;

- Bahwa kotak suara berjumlah 3 (tiga) kotak namun jumlah bilik suara Saksi
tidak ingat. Pada waktu pemungutan suara, Saksi bertugas sebagai
petugas yang menyerahkan surat suara kepada pemilih dan seingat Saksi
hanya memberikan satu kartu suara kepada satu pemilih. Dan ketika ada
petugas yang memberikan surat suara 2 (dua) kepada warga RT 11, surat
suara tersebut di kembalikan satu kepada petugas, terhadap kejadian itu
Saksi tidak menegur ; -----
- Bahwa pada saat penghitungan suara, Saksi bertugas menghitung suara
dimana ada petugas yang mengambil surat suara dari kotak suara,
kemudian dibuka, ditempel lalu disebutkan merah atau biru, adapun
sebagai petugas yang menyebutkannya adalah Saksi dan tidak semua surat
suara yang ada dalam isi kotak suara disebutkan oleh Saksi, dan kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan isi surat suaranya berjumlah paling sedikit. Pelaksanaan penghitungan suara sampai sore ; -----

- Bahwa pada saat penghitungan Bapak Alias dan Bapak H. Ahmad Nuryadi tidak ada di TPS, namun saksi dari masing-masing calon ada, adapun sebagai petugas yang menulis di papan adalah Aeb, dan yang membilang surat suara sah dan surat suara yang tidak sah adalah Saksi sendiri ; -----
- Bahwa baik kotak suara yang menjadi tanggungjawab Saksi dan kotak suara yang lain tidak ada masalah, adapun suara yang masuk berjumlah 3.300, dan memang terdapat surat suara yang lebih dan Saksi tidak mengetahui surat suara tersebut berjumlah lebih sebagaimana yang dipertanyakan oleh semua orang, adapun berita acara yang menyebutkan adanya kelebihan suara, Saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa semua kotak suara terletak di atas tiga meja dan setelah selesai penghitungan suara, kotak tersebut diserahkan kepada ketua Panitia dan jumlah totalnya kalau tidak salah 6.308. Ketika panitia mengumumkan perolehan suara, Saksi sedang makan dilokasi sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa ; ---
- Bahwa pemungutan suara ditutup jam 13.00 WIB, sekitar jam 13.30 WIB kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan suara sampai selesai, setelah itu Panitia mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon, namun terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara antara Saksi dengan jumlah yang tertulis di papan tulis, atas kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang yang protes, akan tetapi Saksi tidak ingat dari saksi calon kades mana yang protes ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 12 dan Anggota Panitia, sebagai panitia, Saksi selama satu minggu melakukan pendataan terhadap pemilih, dimana hasil pendataan dilaporkan kepada Ketua Panitia, setelah didata, pemilih mendapatkan surat panggilan ;

- Bahwa Saksi menjelaskan Penghitungan suara dilaksanakan sampai selesai pada hari itu juga dan tidak ada penundaan ;

- Bahwa pada saat pendataan untuk DPS, Saksi tidak mengetahui ada panitia yang lain yang melakukan pendataan kepada warga RT 12 dimana Saksi sebagai Ketua RT, sehingga Saksi baru mengetahui apabila warganya telah terdaftar di DPS ;

- Bahwa jumlah surat suara hasil penghitungan suara diumumkan oleh panitia ;

7. MUKSIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan ada orang luar Desa Dukuh yang melakukan pencoblosan di TPS yaitu Sdr. Alek, Darmidi, Once dan Istrinya Alek yang semuanya sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada Panitia yang bernama Udok/ Bapak Sasmita dan Bapak Badarudin akan tetapi panitia diam saja ;

- Bahwa Saksi menerangkan Pilkades pada tanggal 30 Juni 2013 dan Saksi mengetahui Sasmita sebagai panitia adalah pada saat itu Bapak Sasmita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di TPS dan alasan Saksi melapor kepada panitia adalah karena Saksi melihat ada di luar warga Dukuh yang melakukan pencoblosan ;

- Bahwa Saksi menerangkan Alek dan kawan-kawannya melakukan pencoblosan jam 10.00 WIB dan masuk di pintu 3 (tiga) sedangkan Saksi menyoblos di pintu 2 (dua) sedangkan jumlah pintu semuanya ada 4 (empat) pintu dan Bahwa Saksi meninggalkan lapangan pada jam. 12.00 WIB ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas Ucok dan kawan-kawan, namun Alek dan kawan-kawan tinggal di desa Dukuh sudah tinggal 2 (dua) tahun, diantaranya ada berasal dari Subang dan Merak ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daftar Pemilihan Sementara dan Daftar Pemilihan Tetap ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tulisan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan keterangan masing-masing saksi mana selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dapat diuraikan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Andy Hasyim, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pilkades, adapun Panitia berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan unsurnya dari BPD dari BPD, dan struktur kepanitiaan terdiri dari, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, Dokumentasi, Akomodasi, Keamanan, dan Pak Janip sebagai Humas ; -----
- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD untuk periode 2013 – 2019, oleh sebab Saksi juga terpilih menjadi Ketua Pilkades, sehingga Saksi mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebagai Ketua BPD, dan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua BPD diangkatlah Pak Maman, sehingga ada SK yang dikeluarkan BPD yang ditandatangani oleh PLT, kemudian setelah selesai Pilkades dan panitia dibubarkan Saksi menjadi Ketua BPD kembali ;

- Bahwa DPS di data berdasarkan musyawarah Tokoh Masyarakat maka untuk pembuatan DPS diserahkan kepada RT dan setelah DPS selesai dibuat maka Panitia menerbitkan DPT dengan jumlah 8.389 pemilih, akan tetapi DPS berjumlah 7.826, untuk para pemilih yang belum masuk di DPT didaftar dalam daftar pemilih susulan, dan Panitia sebelum menetapkan DPT, Ketua Panitia telah menanyakan terhadap permasalahan pendataan DPS ; -----
- Bahwa pemungutan suara tanggal 30 Juni 2013 dilaksanakan mulai Jam 7.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh Panitia, RT dan RW serta Calon Kepala Desa yaitu No. 1 bapak H. Ahmad Nuryadi dan No. 2 Bapak Alias ; -----
- Bahwa saat pemilihan ada istirahat Jam 12.00 WIB, kemudian dilanjutkan kembali pada Jam 12.30. WIB dan berdasarkan kesepakatan antara kedua Calon Kades dengan Panitia, pemungutan suara ditutup Jam 13.00 WIB ; ---
- Bahwa pada akhir penutupan jam 13.00 WIB, hasil perolehan suara kedua Calon Kades diumumkan oleh Sekretaris yang bernama Pak Nuryatim dan ada dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua Calon Kades ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh Panitia Inti dan Panitia Pendukung serta saksi dari kedua Calon Kepala Desa masing-masing empat orang belum termasuk kordinator saksi, namun untuk Calon Kades tidak hadir ;

- Bahwa di lokasi pemungutan suara terdapat 4 (empat) kotak suara dan 20 (dua puluh) bilik suara, kotak suara diletakkan di atas 2 meja yang dijadikan satu, adapun Panitia Pendukung bertugas sebagai petugas yang mengambil surat suara pada saat penghitungan serta bertugas menyebutkan surat suara sah, dan menulis dipapan tulis, namun Panitia Inti bertugas memantau jalannya penghitungan suara ; -----

- Bahwa penghitungan suara dimulai dari Jam 13.00 WIB dan selesai jam 15.00. WIB, pada saat itu timbul permasalahan di kotak No. 4 yaitu ada coretan dikomplain yaitu panitia dengan saksi calon No 2 hasilnya sama, kalau saksi calon No 1 sama yang dipapan sama, akhirnya ada dua suara yang sama dan kemudian dihitung ulang dilakukan oleh Panitia dan Saksi, saksi-saksi kedua calon menandatangani berita acara, adapun kelebihan 2 (dua) surat suara dari Pak Ahmad Nuryadi diberikan kepada Pak Alias ;

- Bahwa Berita Acara Penghitungan suara yang tandatangan adalah Saksi seperti Bukti P - 9, dan pada saat mau diumumkan terjadi unjuk rasa, Binamas sama Babinsa menyarankan sebaiknya ditunda karena tidak kondusif dan karena waktu sudah Magrib maka pengumuman itu ditunda dan hari Rabu baru diumumkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan suara tindakan panitia merapikan berkas dan disegel dan kemudian di bawa ke Balai Desa, belum ada arsip, belum ada berita acara belum ada rekapitulasi, belum ada pengumuman perolehan suara, kemudian pada hari Rabu ada pertemuan yang dihadiri oleh camat, Binamas, Saksi, Panitia, saksi kedua calon Kades serta seluruh RT dan Kepolisian, saat itu Panitia mengumumkan perolehan suara terbanyak yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Panitia dan saksi dari Pak Nuryadi namun saksi dari Pak Alias tidak menandatangani berita acara tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 catatan jumlah total perhitungan suara ada di papan tulis telah dimasukkan ke dalam kotak suara ; -----
- Bahwa yang setelah Panitia mengumumkan perolehan suara terbanyak, kemudian Ketua Panitia melaporkan hasilnya kepada BPD, selanjutnya BPD merekomendasikan hasil tersebut Kepada Bupati melalui Camat ; -----
- Bahwa pada hari Jumat semua kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel di bawa oleh Polisi ke Polsek karena ada unjuk rasa ; -----
- Bahwa benar sesuai Bukti P - 9 dan P - 10, berita acara pemilihan kepala Desa Dukuh diterbitkan pada hari Rabu dan dibuat dilapangan ; -----
- Bahwa pada saat dimulai penjurian bakal calon kepala desa, pihak yang mendaftar ada 2 (dua) orang, adapun tata cara pengajuannya ada pedoman dari Pemdes dan kedua calon telah memenuhi syarat-syarat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan diantaranya : Ijazah, surat keterangan dari kepolisian kesehatan ;

- Bahwa kedua calon sama-sama pernah menjabat sebagai Kepala Desa (*incumbent*) yang pertama bapak Alias dan kemudian baru Bapak H. Ahmad Nuryadi ;

- Bahwa terkait dengan kotak suara yang di bawa ke Polsek karena di Balai Desa dinilai tidak kondusif ;

- Bahwa Saksi mengetahui calon No. 2 mempunyai hubungan saudara yang dikampung tersebut 50 persen saudara dengan Pak Hasanudin ;

- Bahwa Saksi menjabat selama 3 (tiga) bulan sebagai PLT ;

- Bahwa sebelum pemilihan tanggal 30 Juni 2013 Panitia pernah meminta perlengkapan diantaranya pernyataan kepada kedua calon berupa ikrar (Bukti P - 16) adapun ikrar tersebut dibuat sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan tidak ada tanda tangan dan di surat perlengkapan pernyataan kedua calon mengatakan tidak ada masalah akan tetapi sekarang ada masalah ;

- Bahwa pihak yang melakukan protes untuk pemilihan ulang adalah Calon Kepala Desa No. 2 terkait persoalan di kotak No. 4 dan Saksi telah membuktikan penghitungan ulang, setiap kotak terisi dan yang terbanyak kotak terakhir ;

- Bahwa tidak ada warna yang ada nomor, dan pada saat perhitungan suara calon boleh hadir dan atau diserahkan kepada kordinator saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kehadiran di penghitungan suara diserahkan kepada kedua

Calon ; -----

- Bahwa sesuai Bukti T - 15 pernyataan kepala Desa dibuat sebelum pencoblosan siap menerima hasil pilkades ;

- Bahwa untuk perolehan DPS diserahkan kepada masing-masing RT kemudian diserahkan kepada Panitia, setelah itu ada daftar tambahan bagi warga yang belum ada di DPS maka setelah itu baru ditetapkan DPT, setelah ditetapkan DPT ada daftar pemilih susulan, namun Saksi tidak ingat jumlah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Rabu saat pengumuman dihadiri oleh masyarakat ;

- Bahwa apabila terdapat DPT ganda, Panitia tidak mengetahui karena yang mendata adalah RT, adapun Saksi tidak ingat tanggal penetapan dari Daftar Pemilih Tambahan yang saksi terima 3 (tiga hari) sebelum pencoblosan ; ---

- Bahwa sebagai ketua BPD Saksi tidak mendapat gaji dan yang ada bantuan pemerintah dan sebagai Panitia ada honor sumbernya dari calon Kepala Desa ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, calon No. 2 meminta melakukan penghitungan ulang dan menegor Panitia, terkait hal tersebut Panitia menanyakan kepada Camat dan jawaban dari Camat bahwa Panitia tidak punya kewenangan untuk menghitung ulang, akan tetapi Calon No 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki

Pilkades

ulang

;

- Bahwa Saksi menjelaskan surat undangan yang disampaikan melalui Ketua RT kepada warga dan jika tidak sampai kepada warga maka surat undangan tersebut dikembalikan kepada Panitia ; -----

2. JUWAINI , pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan sebagai Bendahara Pilkades, operasional dari Pemdes Rp. 10. 000.000, dan yang senyatanya 5.000.000,- ;

- Bahwa Saksi didata oleh Pak RT, dan RT, RW termasuk Panitia, dan Saksi ikut memilih, dimulai 7.30 Wib ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tentang DPS, DPT dan Daftar Tambahan ;

- Bahwa Saksi diwaktu pemilihan berada di meja di pintu 10 dan bilik suara 20, kotak suara ada 4 dan panitia semua hadir, saksi menerangkan hadir dan calon kepala Desa Hadir dan pada saat penghitungan tidak hadir pada saat penghitungan tidak ada masalah dan dikotak terakhir ada ramai-ramai kotak terakhir ada kecurangan pada saat pemungutan, Saksi ada dikotak No. 4 kotak terakhir ;

- Bahwa pada waktu penghitungan suara ada tandatangan-tanda tangan berita acara dan yang tandatangan adalah Ketua dan yang menang diumumkan oleh sekretaris yang namanya Pak Nuryatim yang sifatnya sementara belum *deal* dan suara sudah dihitung semua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut rapat di Balai Desa tiga hari setelah pemungutan suara, semua Panitia datang dan Pak Alias dan Pak Nuryadi tidak datang yang datang saksi Pak H. Ahmad Nuryadi dan sebelum tandatangan sudah pulang ;

- Bahwa Saksi tidak mengerti ketika ada pengumuman dari Panitia ke BPD, dari BPD ke Camat dan dari Camat ke Pemdes, Pemdes ke Pemda, saksi juga tidak tau mengenai proses penjaringan calon Depala Desa dan saksi hanya mengurus masalah keuangan ;

- Bahwa saksi menjelaskan anggaran biaya berasal dari para calon dan bantuan 10.000.000,- dari Pemdes dan apabila calon Kepala Desa tidak melunasi pada tanggal yang telah ditentukan maka ada sanksi secara administratif yaitu calon Kepala Desa yang bersangkutan digugurkan ;

3. MAMAN M.P., pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi setelah menjadi ketua BPD, Saksi membentuk Panitia Pilkades, namun tidak membentuk Panitia Pengawas dan hanya BPD sebagai Pengawas dari pelaksanaan Pilkades Desa Dukuh ;

- Bahwa BPD dibentuk oleh unsur-unsur masyarakat dan Saksi sebelum menjadi Ketua BPD, menjabat sebagai Wakil Ketua BPD ;

- Bahwa Ketua Pilkades dibentuk berdasarkan hasil rapat anggota Panitia yang dibentuk pada hari itu juga dan setelah Panitia terbentuk, kemudian Panitia melaksanakan sensus, penyusunan dan penetapan DPT, DPS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak ingat jumlah pemilih nya, akan tetapi Saksi kenal dengan

seluruh Panitia dan Ketua Pilkades ;

- Bahwa Saksi mengawasi dan menerima laporan dan aktif dalam pelaksanaan Pilkades Desa Dukuh, namun Saksi tidak ingat jumlah warga yang melakukan pencoblosan ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan selesai pada hari itu juga, dimana acara pencoblosan dimulai pada jam 07.00 WIB dan selesai pada jam 13.00 WIB sedangkan untuk penghitungan suara selesai pada jam 18.00 WIB, dan hasil Penghitungan suara diumumkan oleh panitia ;

- Bahwa setelah penghitungan suara, Panitia melaporkan hasil Pilkades dengan dilampiri seluruh berita acaranya, kemudian setelah itu Saksi membuatkan rekomendasi pelantikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Tangerang melalui Camat Cikupa ;

- Bahwa saksi dari Bapak Alias tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara sedangkan saksi yang menjaga kotak menandatangani berita acara penghitungan suara ; -----

- Bahwa serah terima Wakil ketua BPD menjadi Ketua BPD dibuatkan berita acaranya, dan semua Anggota BPD menjadi anggota panitia dan semuanya dilaporkan kepada Camat secara lisan karena Ketua BPD berpendapat itu adalah masalah teknis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan tidak ada laporan dari Panitia mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pilkades dan tidak ada surat suara yang tercecer di jalan ;

- Bahwa sebagai Ketua BPD, Saksi mempelajari dan membaca tata tertib pelaksanaan Pilkades dan Ketua BPD hanya dapat menunda pelantikan Kepala Desa apabila ada laporan dari Ketua Panitia Pilkades dan BPD tidak dapat membatalkan SK Bupati ;

- Bahwa apabila salah satu saksi calon tidak tanda tangan berita acara perolehan suara, dan perolehan suara terbanyak menjadi pemenang berdasarkan penghitungan suara maka hasil penghitungan surat suara tetap sah, sebab semua calon Kepala Desa telah menandatangani pernyataanya harus siap kalah ;

- Bahwa dalam tata tertib telah diatur syarat-syarat sebagai pemilih yaitu : WNI, KTP yang masih berlaku walaupun tidak bertempat tinggal di Desa Dukuh boleh memilih dan saksi mengetahui ada masyarakat Desa Dukuh yang berKTP Dukuh yang tinggal di luar Desa Dukuh ;

- Bahwa Panitia Pilkades bersama-sama dengan BPD yang membuat dan merumuskan tata tertib, program kerja sedangkan Panitia membuat edaran yang disosialisasikan kepada bakal calon kades dan masyarakat sejak tanggal 30 maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemungutan suara ada di TPS, Saksi berada ditempat
namun pada saat penghitungan sura tidak ada ditempat ; -----

- Bahwa surat rekomendasi yang dibuat Saksi, merupakan hasil rapat antara
BPD, seluruh Panitia dan beberapa Ketua RT yang dituangkan dalam berita
acara ;

- Bahwa BPD Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tidak
pernah membuat Surat Keputusan BPD Desa Dukuh Kecamatan Cikupa
Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013 Tanggal 03 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2013, sedangkan Tergugat
dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Desember 2013
secara tertulis melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan
telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 24 Desember 2013 yang isi
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan
tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu : -----

Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli

2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Duku Terpilih Sebagai

Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang (Bukti P – 1, T - 1

dan T II Intervensi – 1) ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa dikeluarkan Tergugat

pada tanggal 22 Juli 2013, sedangkan gugatan Penggugat diterima dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 22 Agustus

2013, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang

Peratun) ;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga menyampaikan

eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh dari dalil eksepsi Tergugat

dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama,

yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, akan tetapi obyek sengketa Peradilan Umum (kompetensi Peradilan Umum) ; -----
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ; -----
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*) ; -----
4. Gugatan Penggugat tidak bermeterai sehingga melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Peratun, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain ; -----

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi tersebut tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa dengan mempedomani urutan ayat demi ayat dalam Pasal 77 Undang-Undang Peratun, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, akan tetapi obyek sengketa Peradilan Umum (kompetensi Peradilan Umum), sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil eksepsi ini oleh Tergugat dan Tergugat II

Intervensi pada pokoknya adalah “obyek sengketa di bidang Pilkadaes termasuk obyek keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai obyek sengketa tata usaha negara vide Pasal 2 huruf g UU. Peratun dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004” ; -----

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memahami apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun, setidaknya ada 3 (tiga) unsur sengketa Tata Usaha Negara, yaitu : -----

1. Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara ;

2. Subyek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan KTUN yang disengketakan sebagai Tergugat ;

3. Obyek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun ; ---

Menimbang bahwa kemudian unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, adalah : -----

1. Bentuk KTUN adalah penetapan tertulis ;

2. KTUN dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan KTUN adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. KTUN bersifat konkret, individual, dan final ;

5. KTUN telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang bahwa setelah mencermati obyek sengketa dalam perkara ini dan dimasukkan kedalam unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, maka menurut Pengadilan telah pula memenuhi keseluruhan unsur-unsur sebagai KTUN yang dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian apakah obyek sengketa dalam perkara ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun dirumuskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Peratun adalah: *"...keputusan komisi pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum"*; -----

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun di atas, maka dari segi subyek badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan obyek Keputusan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelas bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan tersebut ; -----

Menimbang bahwa aturan dasar tentang pemilihan Kepala Desa adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk pemilihan Kepala Desa Dukuh maka ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ; -----

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007, tidak diperoleh ketentuan satupun yang mengatur mengenai sarana atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat hukum dikeluarkannya Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih

sebagaimana halnya obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa kemudian dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Bukti T – 27 = Bukti T II Intervensi – 27), maka Yurisprudensi dimaksud harus dipahami sebagai berikut: -----

1. Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 tersebut pada pokoknya adalah Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik yaitu didasarkan pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan Desa yang bersangkutan, oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan gugatan perdata ke Peradilan Umum ; -----
2. Bahwa dari kaidah hukum tersebut secara implisit dinyatakan bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Desa adalah memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu sebagai sarana warga masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui cara-cara yang demokratis, namun keduanya memiliki perbedaan ditinjau dari segi lingkup pemilihan, yaitu pemilu bersifat nasional dan regional (Provinsi, Kabupaten/Kota) sedangkan Pilkades bersifat lokal (Desa), oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangkaian Pemilihan Kepala Desa dimasukkan kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Peratun, dan upaya hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk menggunakan gugatan perdata ke Peradilan Umum ; -----

3. Bahwa dengan demikian, walaupun antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Desa memiliki maksud dan tujuan yang sama akan tetapi secara jelas penyelenggara Pemilu dengan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa adalah berbeda, jika pada Pemilu penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sedangkan Pemilihan Kepala Desa penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ; -----

4. Bahwa dengan menggunakan konstruksi hukum pada kaidah hukum di atas, dan kembali merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun, maka Keputusan Tata Usaha Negara pada Pemilu yang dikecualikan pengertiannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, sedangkan pada Pemilihan Kepala Desa tentu seharusnya adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa ; -----

5. Bahwa perlu dipahami kerugian-kerugian yang di derita oleh pihak-pihak karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat terjadi pada setiap tahapan, baik itu dalam tahap persiapan, pelaksanaan, hasil, sampai dengan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/

TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 tersebut, telah berlangsung

perkembangan dan kesadaran hukum yang sangat dinamis selama

beberapa tahun terakhir di dalam mekanisme hukum penyelesaian sengketa

Pemilu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yakni dibedakan antara dua

jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan

dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu dan keputusan-

keputusan mengenai hasil Pemilu ; -----

7. Bahwa oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala

Desa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus dibedakan antara dua

jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan

dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan

keputusan-keputusan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa ;

8. Bahwa namun demikian, walaupun telah dibedakan dua jenis kelompok

keputusan tersebut, perlu dipahami pula bahwa proses pemilihan Kepala

Desa menurut hukum administrasi tidak hanya berujung pada Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa tentang hasil Pemilihan Kepala Desa, akan

tetapi masih terdapat proses hukum administrasi setelahnya yaitu

pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih oleh badan atau

pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman di atas, maka menurut

Pengadilan dengan tetap berpegangan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat bukan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum pada Yurisprudensi dimaksud ; -----

Menimbang bahwa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat, adalah tindakan tata usaha negara dari-nya yang tidak dapat dimaknai secara sempit kepadanya tidak memiliki kehendak atau memiliki kehendak, karena terlepas dari hal itu sesuai dengan asas yang mengikat para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa "*Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tiada jabatan tanpa tanggung-jawab), dimana tanggung jawab selalu berkaitan dengan penggunaan wewenang, sebagaimana dikemukakan oleh Belifante yang menyatakan "*Niemand kan bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan*" (Tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan) ; -----

Menimbang bahwa selain dari pada itu, dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat tidak pula harus ditarik dan atau dileburkan dan atau disamakan sebagai sengketa atas pelaksanaan dari Pemilihan Kepala Desa, karena hal tersebut adalah dua hal yang berbeda subyek dan obyeknya baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu, mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, maka menurut Pengadilan tidak relevan dipertimbangkan dalam sengketa ini karena bukan termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran administrasi yang menjadi bagian pengujian keabsahan obyek

sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa dalam batasan ini maka Pengadilan hanya akan melakukan pengujian atas obyek sengketa dalam perkara ini semata dan sama sekali tidak melakukan pengujian atas Pemilihan Kepala Desa Duku baik dalam tahapan persiapan, pelaksanaan maupun hasilnya dan hal ini tetap sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 tersebut ; -----

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan obyek sengketa dalam perkara ini telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan tidak pula dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun, oleh karenanya memenuhi pula unsur sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili sengketa ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai berikut :

Menimbang bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan : -----

"Gugatan harus memuat : -----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

Penggugat atau kuasanya ;

b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan

oleh Pengadilan" ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Bukti P - 1 = Bukti T - 1, Bukti T II Intervensi - 1) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat cacat formal, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*), sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa terhadap apakah gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan Pengadilan dalam menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan penggugat cacat formal menjadi relevan untuk diterapkan dalam pertimbangan pada eksepsi ini ; ----

Menimbang bahwa namun demikian patut ditambahkan disini bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka menurut Pengadilan gugatan Penggugat tidaklah kabur karena gugatan Penggugat telah jelas memenuhi syarat formal dan syarat material suatu gugatan yakni telah memuat subyek Penggugat yakni orang (*in casu* Alias), sebagai salah satu calon Kepala Desa dalam Pilkades Desa Dukuh, yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa, sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah jelas pula, demikian pula, Penggugat telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; oleh karena itu, Penggugat memohon Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta meminta pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 53 maupun pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa selain daripada itu, dengan tetap berpegangan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah dikeluarkan oleh Tergugat dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dukuh, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peratun, Penggugat yang telah mendudukan Bupati Tangerang yang mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*) adalah tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Pengugat tidak bermeterai sehingga melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Bea Meterai atau tidak, maka Pengadilan akan mencermati ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sebagai berikut : -----

(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : -----

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata ;

b. akta-akta notaris termasuk salinannya ;

c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) :

- 1) yang menyebutkan penerimaan uang ;-----
- 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank ; -----
- 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank ;-----
- 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan ;-----

a. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

b. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 2) dst... ; -----
- 3) Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka

Pengadilan : -----

a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan ;

b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU. No.

13 Tahun 1985 di atas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat kewajiban pengenaan/pembubuhan meterai untuk keperluan beracara di Pengadilan, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara, selain untuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata ; -----

Menimbang bahwa selain daripada itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Pasal 56, Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 60, Pasal 61 Undang-Undang Peratun, tidak pula didapatkan pengaturan mengenai dalam gugatan harus diberikan meterai ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak diberikan meterai tidaklah bertentangan dengan UU. No. 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Peratun, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Bea Meterai adalah adalah tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut: -----

II. DALAM

POKOK

PERKARA

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa pangkal permasalahan hukum dalam perkara ini menurut Penggugat pada pokoknya adalah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalitas, dan kepastian hukum, namun sebaliknya menurut Tergugat pada pokoknya menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkannya itu justru telah sesuai dengan prosedur hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang bahwa dari perbantahan dalil tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk melakukan pengujian atas obyek sengketa, menurut Pengadilan permasalahan yang harus dikaji adalah apakah benar Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan dasarnya dan telah pula mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa substansi dari obyek sengketa sebagaimana dalam Diktum memutuskan kesatu dan kedua pada pokoknya adalah pengesahan pengangkatan Kepala Desa Duku terpilih sebagai Kepala Desa Duku Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama H. Ahmad Nuryadi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pemberhentian Hasanudin sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (Bukti P – 1, T – 1, T II Intervensi – 1) ; -----

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Desa, Pemerintahan Desa, dan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 sebagai peraturan dasarnya ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, ketentuan Pasal 63 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006, serta Pasal 23 Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang maupun ketentuan lain yang terkait, sehingga dengan demikian Tergugat benar memiliki kewenangan untuk mengeluarkan obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah benar mengindahkan atau sebaliknya melanggar peraturan dasarnya, adalah dengan jalan menguji apakah syarat formal pengesahan pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama H. Ahmad Nuryadi dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pemberhentian Hasanudin sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang telah terpenuhi atau sebaliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 63 Ayat (4), (5) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1)

Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007, pada pokoknya dirumuskan bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa terpilih dan pengajuan usul Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa terpilih, Bupati mengesahkan pengangkatan dan selanjutnya melantik Kepala Desa terpilih ; -----

Menimbang bahwa dalam konsideran “Menimbang Huruf a” pada obyek sengketa (Bukti P – 1, T – 1, T II Intervensi – 1) dapat diperoleh dasar faktual bagi Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013 Tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang mendapatkan Suara Terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar faktual bagi Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013 Tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang mendapatkan Suara Terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

Menimbang bahwa dengan mencermati alat bukti surat dari para pihak, fakta hukumnya tidak didapatkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013 Tanggal 03 Juli 2013 tersebut sebagai alat bukti, ketiadaan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa mana dihubungkan berkesesuaian dengan keterangan saksi Drs. Maman Madhya Permana yang telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa BPD Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tidak pernah membuat Surat

Keputusan BPD Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013

Tanggal 03 Juli 2013 tersebut ; -----

Menimbang bahwa namun demikian, dalam pemeriksaan perkara ini,

Pengadilan telah mendapatkan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 2, T – 25 = Bukti T II Intervensi 25, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Nomor : 08/BPD-DS.Dkh/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih tanggal (kosong) Juli 2013 ; -----
2. Bukti T – 26 = Bukti T II Intervensi - 26, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Nomor : 07/BPD-Ds.Dk/2013 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Hasanudin Sebagai Plt. Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Dan Pengangkatan Sdr. H. Ahmad Nuryadi Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 04 Juli 2013 ; -----
3. Bukti T – 24 = Bukti T II Intervensi - 24, yaitu Surat Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Nomor : 470/08-BPD-Ds.Dkh./2013 kepada Bupati Tangerang perihal Pengesahan Hasil Pilkades Dan Melantik Kepala Desa Terpilih ; -----

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat di atas, berdasarkan keterangan saksi Drs. Maman Madhya Permana diakui olehnya dibuat dan ditandatanganinya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih, oleh karena Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Hasim menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dukuh, penggantian mana dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua BPD Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, keterangan mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Andi Hasim dan Bukti P – 5 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Nomor : 06 BPD.DS.DK/2013 Tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang mendapatkan Suara Terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, adalah dasar yang salah menurut hukum karena Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuh Kecamatan Cikupa mana tidak pernah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selain daripada surat-surat sebagaimana Bukti T – 25 = Bukti T II Intervensi - 25, Bukti T – 26 = Bukti T II Intervensi - 26, dan Bukti T – 24 = Bukti T II Intervensi – 24 ; -----

Menimbang bahwa, harus jelasnya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih tidak hanya sebagai dasar faktual dan atau syarat formal bagi Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Terpilih, namun sangat penting karena menjadi pangkal penghitungan waktu bagi Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jo. Pasal 63 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 jo. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti obyek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan oleh Tergugat memiliki cacat formal karena melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 63 Ayat (4), (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2007 dan melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ; -----

Menimbang bahwa patut pula dipertimbangkan oleh Pengadilan, bahwa kesalahan Tergugat dalam menggunakan dasar faktual dari keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tentang Kepala Desa Dukuh terpilih adalah berakibat hukum obyek sengketa dalam perkara ini memiliki cacat formal, namun demikian sebagaimana batasan pengujian sengketa ini adalah hanya sepanjang pengujian atas keabsahan obyek sengketa dan bukan pengujian atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dukuh, maka dengan obyek sengketa dalam perkara ini terbukti memiliki cacat formal tidak *mutatis mutandis* membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa Dukuh sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuh tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara Terbanyak Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, oleh karena itu Tergugat dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum karena obyek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun, oleh karenanya obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (9) Huruf a Undang-Undang Peratun, *petitum* Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dalam perkara ini juga beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa

Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati

Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih

Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu

Rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Serang pada Hari Jumat Tanggal 3 Januari 2014, oleh kami

Mohamad Syauqie, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H. dan

Enrico Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari

Selasa Tanggal 7 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Dhonni Adhita Saputra, S.H. sebagai Panitera Penggganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
DEDY KURNIAWAN, S.H.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H.
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANITERA PENGANTI
	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-; -----
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,-; -----
- Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-; -----
- Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-; -----
- Biaya Uang Leges Putusan	: Rp. 3.000,- ; -----
- Biaya Meterai Putusan dan Putusan Sela	: <u>Rp. 12.000,-</u> ; -----

Jumlah : Rp. 315.000,- -----
(Tiga Ratus Lima Belas Ribu
Rupiah);-----